



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2021/PN Trg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMADI Bin SURIANSYAH**;  
Tempat lahir : Tamban Sekatap Baru;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mufakat RT 33 RW 1 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/39/IV/2021/Reskrim, tanggal 29 April 2021 atas nama **AHMADI Bin SURIANSYAH**;

Terdakwa **AHMADI Bin SURIANSYAH**, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021;

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1. FAJRIANNUR, S.H., C.L.A.,
2. INDAH NADYA ANGGRENI, S.H.,
3. ROBI ANDRIAWAN, S.H.,

**Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur, beralamat di Jalan AP Mangkunegoro RT.07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur**, berdasarkan Penetapan Nomor 512/Pid.B/2021/PN Trg, tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 512/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMADI BIN SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa AHMADI BIN SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dalam surat dakwaan Subsidiar kami;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMADI BIN SURIANSYAH selama 12 (dua belas) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA,
  2. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah,
  3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu,
  4. 1 (satu) buah bra warna coklat,
  5. 1 (satu) buah bantal bermotif bunga,
  6. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
    - KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH,
    - SIM An. SARI FATUL SA'DIAH,
    - Pas foto korba ukuran 4x6,
    - Kartu Identitas An. Ardella Nathali,
    - Kartu Pelajar An. Ardella Nathali,
    - Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali,
  7. 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone,
  8. 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda :
    - BB kain diameter 7 cm.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB kain diameter 7 cm.
- BB kain diameter 3 cm.
- BB kain diameter 1.5 cm.

Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara FAHMI BIN DAHLAN dan SAHRONI ALIAS SAHRUL,

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 9 November 2021 pada pokoknya agar mempertimbangkan dari sisi sosiologis, apabila dipandang dari segi penerapan sanksi pidana (Hukuman), penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum atas beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa sehingga memohon agar memberikan hukuman seringan-ringannya bagi terdakwa dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan menyatakan bertetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR,**

Bahwa ia terdakwa AHMADI BIN SURIANSYAH baik bertidak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di rumah atau pondok di Jl. Bhayangkara Rt. 04 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita, terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi Sdri. SARI FATUL SA'DIAH ALIAS SARI (korban) dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun Sdri. SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang. Kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama Sdri. SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI yang tidur diruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH kembali tidur dikamar, sedangkan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI kembali tidur di ruang tengah.
- Selanjutnya sekira jam 07.00 wita. Sdri. SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu Sdri. SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata “bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja gak jadi semuanya”, hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi. Lalu terdakwa bangun dan mendekati Sdri. SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjeratkannya dengan keras ke leher Sdri. SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian Sdri. SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh Sdri. SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi Sdri. SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjeratnya.

- Selanjutnya dari dalam kamar, terdakwa berteriak memanggil saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI yang istirahat diruang tengah / ruang tamu dengan berkata “RONI... FAHMI... bantuin” sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher Sdri. SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata “tolong bantuin pegangan kaki”, dan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI segera memegang kaki Sdri. SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki Sdri. SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak.
- Setelah tubuh Sdri. SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning. Kemudian terdakwa meminta saksi FAHMI untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata “ini MI, bakar talinya” sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi FAHMI mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi FAHMI untuk mengambil handphone milik Sdri. SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI, mengakibatkan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH meninggal dunia. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 015/IKFML/TU2/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas korban / mayat bernama SARI FATUL SA'DIAH yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal bagian kedokteran forensik dan medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, dengan kesimpulan :
  1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah seorang perempuan, berusia lima puluh satu tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter (161 cm), dalam keadaan sudah membusuk.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - a. Tampak kemerahan pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi sisi kiri dan otot kepala bagian samping kiri, pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan. Hal ini menyerupai luka memar akibat kekerasan tumpul.
    - b. Patah tulang lidah sisi kanan dan pada pemeriksaan mikroskopis jaringan sekitar patahan ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan, hal ini mengakibatkan tekanan pada leher yang dapat menghambat jalan napas.
  3. Sebab kematian sulit ditentukan karena organ-organ sudah mengalami pembusukan, namun adanya penekanan pada leher tersebut dapat sebagai penyebab kematian korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

## **SUBSIDIAR,**

Bahwa ia terdakwa AHMADI BIN SURIANSYAH baik bertidak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di rumah atau pondok di Jl. Bhayangkara Rt. 04 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita, terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi Sdri. SARI FATUL SA'DIAH ALIAS SARI (korban) dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun Sdri. SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang. Kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama Sdri. SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI yang tidur diruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH kembali tidur dikamar, sedangkan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI kembali tidur di ruang tengah.
- Selanjutnya sekira jam 07.00 wita. Sdri. SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu Sdri. SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata “bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja gak jadi semuanya”, hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi. Lalu terdakwa bangun dan mendekati Sdri. SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjeratkannya dengan keras ke leher Sdri. SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian Sdri. SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh Sdri. SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi Sdri. SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjeratnya;

- Selanjutnya dari dalam kamar, terdakwa berteriak memanggil saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI yang istirahat diruang tengah / ruang tamu dengan berkata “RONI... FAHMI... bantuin” sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher Sdri. SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata “tolong bantuin pegangan kaki”, dan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI segera memegang kaki Sdri. SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki Sdri. SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak.
- Setelah tubuh Sdri. SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning. Kemudian terdakwa meminta saksi FAHMI untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata “ini MI, bakar talinya” sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi FAHMI mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi FAHMI untuk mengambil handphone milik Sdri. SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya.

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI, mengakibatkan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH meninggal dunia. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 015/IKFML/TU2/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas korban / mayat bernama SARI FATUL SA'DIAH yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal bagian kedokteran forensik dan medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, dengan kesimpulan:
  1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah seorang perempuan, berusia lima puluh satu tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter (161 cm), dalam keadaan sudah membusuk.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - a. Tampak kemerahan pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi sisi kiri dan otot kepala bagian samping kiri, pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan. Hal ini menyerupai luka memar akibat kekerasan tumpul.
    - b. Patah tulang lidah sisi kanan dan pada pemeriksaan mikroskopis jaringan sekitar patahan ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan, hal ini mengakibatkan tekanan pada leher yang dapat menghambat jalan napas.
  3. Sebab kematian sulit ditentukan karena organ-organ sudah mengalami pembusukan, namun adanya penekanan pada leher tersebut dapat sebagai penyebab kematian korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I ANGGA RACHMA PUTRA, SH Bin AGUS SAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung korban SARI FATUL SA'DIAH;
- Bahwa sekira sebelum bulan puasa tahun 2021, korban SARI FATUL SA'DIAH menikah secara siri dengan terdakwa dan kemudian tinggal serumah;
- Bahwa saksi secara periodik berkomunikasi dengan korban SARI FATUL SA'DIAH melalui hadpohone guna menanyakan kabar;
- Bahwa sebelumnya korban SARI FATUL SA'DIAH tidak menderita penyakit yang bersifat kronis dan korban selama ini sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi mendengar dari korban SARI FATUL SA'DIAH apabila hubungan dengan terdakwa kurang baik, karena korban SARI FATUL SA'DIAH menyampaikan pernah bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 08.30 wita ketika saksi sedang kerja mendapat telepon dari adik mamak saksi yang mengatakan "Gak, mamakmu meninggal di Jonggon, lalu saksi pergi ke rumah mamak yang berada di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Setibanya di rumah mamak saksi, saksi melihat keluarga termasuk saksi Hj. HARUM HARTATI yang merupakan nenek atau ibu dari korban sudah berada di lokasi bersama warga masyarakat sekitar dan anggota dari kepolisian. Kemudian saksi mencoba memastikan apakah benar mamak saksi yang meninggal didalam rumah, namun pihak kepolisian melarang saksi untuk masuk ke dalam rumah karena lagi dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi melihat melalui jendela kamar yang dibuka oleh petugas, dan saksi melihat korban SARI FATUL SA'DIAH dengan posisi telungkup ditempat tidur dengan kondisi sudah membusuk dan bentuk badan sudah berwarna biru membekak. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita petugas kepolisian bersama pihak dari rumah sakit membawa mayat korban SARI FATUL SA'DIAH kerumah sakit untuk dilakukan otopsi;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi warga, pintu depan rumah terkunci dari luar yang menurut perkiraan saksi ada orang lain yang mengunci dari luar, namun saksi tidak tahu siapa orang yang mengunci korban SARI FATUL SA'DIAH dari luar;
- Bahwa saksi mengetahui sosok mayat tersebut adalah SARI FATUL SA'DIAH sesuai ciri - ciri fisiknya yang saksi hafal bagian kepala tepatnya dialis yang pernah ditatto alis warna biru lalu dibagian gigi yang ada gingsulnya dibagian kanan atas;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban SARI FATUL SA'DIAH adalah terdakwa bersama terdakwa FAHMI dan terdakwa SAHRONI sesuai informasi dari petugas kepolisian, dimana para terdakwa tersebut mengakuinya dan handphone korban SARI FATUL SA'DIAH dalam penguasaan terdakwa saat para terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap korban SARI FATUL SA'DIAH, saksi selaku anak kandung korban keberatan dan menuntut agar para terdakwa diproses hukum seadil-adilnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korban ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi II MUHAMMAD AFRIZAL Bin UNDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan warga menemukan mayat seorang wanita pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 07.30 wita didalam rumah Sdri. SARI FATUL SA'DIAH di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui identitas mayat wanita yang saksi temukan adalah bernama SARI FATUL SA'DIAH yang merupakan pemilik rumah dan juga sebagai tetangga rumah saksi di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bersama istri saksi yang bernama saksi SURYATI dan Sdr. WAWAN selaku Ketua RT 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara yang pertama mengetahui penemuan mayat seorang wanita an. SARI FATUL SA'DIAH;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 16.30 wita, saksi mengantar istri saksi yang bernama saksi SURYATI untuk numpang mandi di rumah korban SARI FATUL SA'DIAH di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dikarenakan dirumah saksi tidak ada cadangan air untuk mandi, ketika sampai saksi SURYATI langsung menuju drum tempat penampungan air milik korban SARI FATUL SA'DIAH yang terletak disamping rumahnya, sedang saksi pergi meninggalkan saksi SURYATI untuk membeli tabung gas;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kembali untuk menjemput, saksi dikasih tahu oleh saksi SURYATI bahwa mencium bau busuk yang menyengat disekitar rumah korban SARI FATUL SA'DIAH, namun saksi dan saksi SURYATI tidak menghiraukan bau busuk tersebut karena kami berpikir bau busuk tersebut berasal dari binatang yang telah mati dan setelah mandi, kami langsung pulang ke rumah dan memberikan informasi kepada Sdr. WAWAN selaku Ketua RT. 04 terkait aroma bau busuk yang kami cium berasal dari sekitar rumah korban SARI FATUL SA'DIAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 07.30 wita, saksi bersama saksi SURYATI, Sdr. WAWAN selaku Ketua RT. 04 dan warga sekitar pergi untuk mengecek rumah korban SARI FATUL SA'DIAH, ketika dicek kondisi rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu saksi berinisiatif mencoba mencari kunci diventilasi atau palangan kayu diatas pintu dan saksi menemukan kunci, lalu saksi membuka kunci gembok rumah dan masuk kedalam rumah, ketika didalam rumah kami mencium aroma busuk sangat menyengat didalam kamar, dan ketika saksi masuk kedalam kamar saksi melihat ditempat tidur terdapat sosok mayat wanita yang telah membusuk dan dilihat dari ciri-ciri fisik mayat wanita tersebut adalah korban SARI FATUL SA'DIAH yang merupakan pemilik rumah;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban SARI FATUL SA'DIAH dan sekitar rumah lalu pihak petugas membawa mayat korban SARI FATUL SA'DIAH ke rumah sakit untuk diperiksa penyebab kematiannya;
- Bahwa orang yang tinggal serumah dengan korban SARI FATUL SA'DIAH di rumah tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki, setahu saksi adalah terdakwa AHMADI sebagai suami siri dari korban SARI FATUL SA'DIAH dan 2 (dua) orang temannya yaitu bernama FAHMI dan SAHRONI;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMADI, terdakwa FAHMI dan terdakwa YAHRONI tidak ada di rumah ketika saksi dan warga menemukan mayat korban SARI FATUL SA'DIAH karena sebelum saksi dan warga masuk ke dalam rumah, kami telah mencoba memanggil orang di dalam rumah, namun tidak ada yang menyahut dan kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci gembok dari luar pintu rumah;
- Bahwa sebelum korban SARI FATUL SA'DIAH meninggal dunia, korban SARI FATUL SA'DIAH pernah bercerita kepada saksi dan saksi SURYATI (istri) bahwa korban SARI FATUL SA'DIAH pernah ribut mulut dengan suaminya yaitu terdakwa AHMADI yang baru dinikahinya dengan status nikah siri yang mana korban SARI FATUL SA'DIAH curhat terkait terdakwa AHMADI tidak mau bekerja;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban SARI FATUL SA'DIAH masih bernyawa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 21.00 wita., ketika itu saksi dan saksi SURYATI pergi jalan silaturahmi ke rumah korban SARI FATUL SA'DIAH sekaligus menawarkan pekerjaan kepada suami korban SARI FATUL SA'DIAH, sesampainya di rumah korban SARI FATUL SA'DIAH, kami mengobrol berempat diteras depan rumah, terdakwa AHMADI, saksi dan saksi SURYATI, sedang terdakwa FAHMI berada di dalam rumah main HP dan untuk terdakwa SYAHRONI tidak tahu kemana;
- Bahwa kematian korban SARI FATUL SA'DIAH tidak wajar karena terakhir saksi lihat korban SARI FATUL SA'DIAH pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 21.00 wita yang mana kondisi korban SARI FATUL SA'DIAH baik-baik aja tidak ada keluhan apapun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUL SA'DIAH, Pas foto korban ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi III SURYATI AMIRUDIN BINTI AMIRUDIN ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan warga menemukan mayat seorang wanita pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 07.30 wita didalam rumah Sdri. SARI FATUL SA'DIAH di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui identitas mayat wanita yang saksi temukan adalah bernama SARI FATUL SA'DIAH yang merupakan pemilik rumah dan juga sebagai tetangga rumah saksi di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bersama suami saksi yang bernama saksi MUHAMMAD AFRIZAL dan Sdr. WAWAN selaku Ketua RT 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara yang pertama mengetahui penemuan mayat seorang wanita an. SARI FATUL SA'DIAH;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 16.30 wita, saksi MUHAMMAD AFRIZAL mengantar saksi untuk numpang mandi di rumah korban SARI FATUL SA'DIAH di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dikarenakan

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi tidak ada cadangan air untuk mandi, ketika sampai saksi langsung menuju drum tempat penampungan air milik korban SARI FATUL SA'DIAH yang terletak disamping rumahnya, sedang saksi MUHAMMAD AFRIZAL pergi meninggalkan saksi untuk membeli tabung gas, ketika kembali untuk menjemput, saksi memberitahu saksi MUHAMMAD AFRIZAL bahwa mencium bau busuk yang menyengat disekitar rumah korban SARI FATUL SA'DIAH, namun saksi dan saksi MUHAMMAD AFRIZAL tidak menghiraukan bau busuk tersebut karena kami berpikir bau busuk tersebut berasal dari binatang yang telah mati dan setelah mandi, kami langsung pulang ke rumah dan memberikan informasi kepada Sdr. WAWAN selaku Ketua RT. 04 terkait aroma bau busuk yang kami cium berasal dari sekitar rumah korban SARI FATUL SA'DIAH. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 07.30 wita, saksi bersama saksi MUHAMMAD AFRIZAL, Sdr. WAWAN selaku Ketua RT. 04 dan warga sekitar pergi untuk mengecek rumah korban SARI FATUL SA'DIAH, ketika dicek kondisi rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu saksi MUHAMMAD AFRIZAL berinisiatif mencoba mencari kunci di ventilasi atau palangan kayu diatas pintu dan saksi MUHAMMAD AFRIZAL menemukan kunci, lalu saksi MUHAMMAD AFRIZAL membuka kunci gembok rumah dan masuk kedalam rumah, ketika didalam rumah kami mencium aroma busuk sangat menyengat didalam kamar, dan ketika saksi masuk kedalam kamar saksi melihat ditempat tidur terdapat sosok mayat wanita yang telah membusuk dan dilihat dari ciri-ciri fisik mayat wanita tersebut adalah korban SARI FATUL SA'DIAH yang merupakan pemilik rumah. Kemudian datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban SARI FATUL SA'DIAH dan sekitar rumah lalu pihak petugas membawa mayat korban SARI FATUL SA'DIAH ke rumah sakit untuk diperiksa penyebab kematiannya;

- Bahwa orang yang tinggal serumah dengan korban SARI FATUL SA'DIAH di rumah tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki, setahu saksi adalah terdakwa

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADI sebagai suami siri dari korban SARI FATUL SA'DIAH dan 2 (dua) orang temannya yaitu bernama FAHMI dan RONI;

- Bahwa terdakwa AHMADI, terdakwa FAHMI dan terdakwa SYAHRONI tidak ada dirumah ketika saksi dan warga menemukan mayat korban SARI FATUL SA'DIAH karena sebelum saksi dan warga masuk ke dalam rumah, kami telah mencoba memanggil orang didalam rumah, namun tidak ada yang menyahut dan kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci gembok dari luar pintu rumah;
- Bahwa sebelum korban SARI FATUL SA'DIAH meninggal dunia, korban SARI FATUL SA'DIAH pernah bercerita kepada saksi bahwa korban SARI FATUL SA'DIAH pernah ribut mulut dengan suaminya / terdakwa AHMADI yang baru dinikahinya dengan status nikah siri yang mana korban SARI FATUL SA'DIAH curhat terkait terdakwa AHMADI tidak mau bekerja;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban SARI FATUL SA'DIAH masih bernyawa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 21.00 wita., ketika itu saksi dan saksi MUHAMMAD AFRIZAL pergi jalan silaturahmi ke rumah korban SARI FATUL SA'DIAH sekaligus menawarkan pekerjaan kepada suami korban SARI FATUL SA'DIAH, sesampainya dirumah korban SARI FATUL SA'DIAH, kami mengobrol berempat diteras depan rumah, terdakwa AHMADI, saksi dan saksi MUHAMMAD AFRIZAL, sedang terdakwa FAHMI berada di dalam rumah main HP dan untuk terdakwa SYAHRONI tidak tahu kemana;
- Bahwa kematian korban SARI FATUL SA'DIAH tidak wajar karena terakhir saksi lihat korban SARI FATUL SA'DIAH pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 21.00 wita yang mana kondisi korban SARI FATUL SA'DIAH baik-baik aja tidak ada keluhan apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban SARI FATUL SA'DIAH baru menikah sekitar 1 (satu) bulan dengan terdakwa AHMADI yang berasal dari Banjar

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, kemudian keseharian korban SARI FATUL SA'DIAH yaitu sebagai tukang pijat panggilan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korban ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi IV Hj. HARUM HARTATI BINTI H. GUMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu anak kandung dari korban SARI FATUL SA'DIAH yang merupakan anak kandung saksi nomor 2 dari 7 bersaudara;
- Bahwa sekira sebelum bulan puasa tahun 2021, korban SARI FATUL SA'DIAH menikah secara siri dengan terdakwa dan kemudian tinggal serumah;
- Bahwa korban SARI FATUL SA'DIAH tinggal bersama terdakwa AHMADI (suami siri) yang berasal dari banjar Kalimantan Selatan di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan korban SARI FATUL SA'DIAH semasa hidup kesehariannya berjualan minuman dan sebagai jasa tukang pijat;
- Bahwa awal bulan kemarin tepatnya pada bulan Maret 2021, korban SARI FATUL SA'DIAH pernah bercerita kepada saksi bahwa korban SARI FATUL SA'DIAH telah menikah siri dengan seorang laki-laki yang berasal dari banjar Kalimantan Selatan tetapi saksi tidak pernah lihat wajah menantu atau suami siri dan telah tinggal bersama atau satu rumah di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa kematian korban SARI FATUL SA'DIAH tidak wajar dikarenakan saksi mendapat informasi warga sekitar bahwa pintu depan rumah terkunci dari luar yang menurut batin saksi bahwa ada orang lain yang mengunci dari luar namun saksi tidak tahu siapa orang yang mengunci ibu saksi dari luar;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat korban SARI FATUL SA'DIAH masih bernyawa yaitu 1 (satu) minggu sebelum puasa tepatnya awal bulan April 2021 yang mana saat itu korban SARI FATUL SA'DIAH datang ke rumah saksi di Pal 5 untuk silaturahmi makan bersama sekaligus mau pamit kepada saksi bahwa korban SARI FATUL SA'DIAH akan pindah ke Banjar bersama suami yang baru dan ketika itu korban SARI FATUL SA'DIAH dalam keadaan sehat dan tidak ada mengeluh suatu penyakit apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail barang berharga atau harta apa yang dimiliki oleh korban SARI FATUL SA'DIAH karena semasa hidup korban SARI FATUL SA'DIAH tidak pernah bercerita terkait hal itu dan juga saksi tidak pernah tanya terkait barang berharga atau harta benda yang dimiliki korban SARI FATUL SA'DIAH, namun yang saksi ketahui bahwa korban SARI FATUL SA'DIAH memiliki sebuah handphone android jenis Samsung J warna hitam yang tidak ada ditemukan ketika pihak polisi melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban SARI FATUL SA'DIAH dirumahnya tersebut;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk handphone yang dimiliki oleh korban SARI FATUL SA'DIAH yaitu HP android jenis Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor telepon 082153881886;
- Bahwa saksi mendengar dari korban SARI FATUL SA'DIAH apabila hubungan dengan terdakwa kurang baik, karena korban SARI FATUL SA'DIAH menyampaikan pernah bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi berada dilokasi bersama warga masyarakat sekitar saksi melihat korban SARI FATUL SA'DIAH dengan posisi telungkup ditempat tidur dengan kondisi sudah membusuk dan bentuk badan sudah berwarna biru membengkak. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita petugas kepolisian bersama pihak dari rumah sakit membawa mayat korban SARI FATUL SA'DIAH kerumah sakit untuk dilakukan otopsi;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi warga, pintu depan rumah terkunci dari luar yang menurut perkiraan saksi ada orang lain yang mengunci dari luar, namun saksi tidak tahu siapa orang yang mengunci korban SARI FATUL SA'DIAH dari luar;
- Bahwa saksi mengetahui sosok mayat tersebut adalah SARI FATUL SA'DIAH sesuai ciri - ciri fisiknya yang saksi hafal bagian kepala tepatnya dialis yang pernah ditatto alis warna biru lalu dibagian gigi yang ada gingsulnya dibagian kanan atas;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban SARI FATUL SA'DIAH adalah terdakwa bersama terdakwa FAHMI dan terdakwa SAHRONI sesuai informasi dari petugas kepolisian, dimana para terdakwa tersebut mengakuinya dan handphone korban SARI FATUL SA'DIAH dalam penguasaan terdakwa saat para terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap korban SARI FATUL SA'DIAH, saksi selaku ibu kandung korban keberatan dan menuntut agar para terdakwa diproses hukum seadil-adilnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korba ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi V ARBAIN SUMARJONO, SH. BIN HAMBERAN YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepilisian dari Polres Kutai Kartanegara yang melakukan pendalaman dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa FAHMI dan terdakwa SAHRONI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL Bin MUHTAR ABDULAH dan saksi FAHMI Bin DAHLAN, namun setelah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki di sebuah Mess PT. Citra Prima Utama (PT.CPU) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan barulah saksi ketahui bahwa mereka bernama Terdakwa, saksi

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI kemudian saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan team Alligator yang merupakan opsial Polres Kukar dengan dibantu dari team Macan Kalsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI di sebuah Mess PT. Citra Prima Utama (PT.CPU) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa alasan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI dikarenakan mereka diduga keras telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan kami telah memiliki cukup alat bukti bahwa mereka sebagai pelakunya;
- Bahwa petunjuk yang kami miliki sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan tindakan Kepolisian berupa upaya Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI yaitu dari pemeriksaan saksi yang kami lakukan di sekitar TKP, lalu hasil olah TKP yang dilakukan Unit Inafis Satreskrim Polres Kukar dan hasil otopsi dokter terhadap mayat seorang wanita an. SARI FATUL SA'DIAH Alias SARI yang kami ketahui bahwa penyebab kematian korban an. SARI FATUL SA'DIAH Alias SARI akibat cekikkan didaerah leher oleh karena itu kuat keyakinan kami bahwa mayat tersebut adalah korban dari pembunuhan;
- Bahwa tindakan saksi dan rekan lakukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI adalah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI yang mana kami mendapat pengakuan dari mereka bahwa benar mereka telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita an. SARI FATUL SA'DIAH Alias SARI di rumah korban tepatnya di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 07.00 wita

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara leher korban dijerat dengan sebuah tali tas oleh Terdakwa, lalu saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI membantu dengan cara memegang kedua kaki korban yang terbaring ditempat tidur. Dari tangan terdakwa AHMADI berhasil kami amankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang menurut pengakuan mereka bahwa HP tersebut adalah milik Sdri. SARI FATUL SA'DIAH Alias SARI (korban) yang diambil setelah korban telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI bahwa alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa dari Sdri. SARI FATUL SA'DIAH Alias SARI (korban) yaitu berupa tali tas milik korban yang ada di atas lemari namun tali tersebut dibakar oleh saksi FAHMI atas suruhan Terdakwa setelah selesai menghilangkan nyawa dari Sdri. SARI (korban);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI bahwa yang melatarbelakangi melakukan tindakan menghilangkan nyawa Sdri. SARI FATUL SA'DIAH Alias SARI (korban) dikarenakan terdakwa sakit hati karena selalu di marahi oleh korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korban ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi VI FAHMI BIN DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi SAHRONI tinggal numpang dirumah terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi dan saksi SAHRONI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi korban SARI FATUL SA'DIAH dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun korban SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang. Kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi memberitahu saksi SAHRONI "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi dan saksi SAHRONI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama korban SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi dan saksi SAHRONI yang tidur diruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tidur dikamar, sedangkan saksi dan saksi SAHRONI kembali tidur di ruang tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah atau pondok di Jl. Bhayangkara Rt. 04 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dari dalam kamar, terdakwa berteriak memanggil saksi dan saksi SAHRONI yang istirahat di ruang tengah / ruang tamu dengan berkata "RONI... FAHMI... bantuin" sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi dan saksi SAHRONI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata "tolong bantuin pegangin kaki", dan saksi dan saksi SAHRONI segera memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki korban SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak;
- Bahwa setelah tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi dan saksi SAHRONI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning. Kemudian terdakwa meminta saksi untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata "ini MI, bakar talinya" sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi untuk mengambil handphone milik korban SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya. Kemudian terdakwa bersama saksi dan saksi SAHRONI pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama saksi dan saksi SAHRONI, mengakibatkan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH meninggal dunia,
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korba ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi VII SAHRONI ALIAS SAHRUL BIN MUHTAR ABDULAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi FAHMI tinggal numpang di rumah terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi dan saksi FAHMI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi korban SARI FATUL SA'DIAH dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun korban SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang. Kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi "bang RONI, si AHMADI mau

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabisi istrinya”, dan dijawab saksi “saya juga ngak berani, terserah si MADI”. Lalu terdakwa bersama saksi dan saksi FAHMI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama korban SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi dan saksi FAHMI yang tidur di ruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH kembali tidur dikamar, sedangkan saksi dan saksi FAHMI kembali tidur di ruang tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah atau pondok di Jl. Bhayangkara Rt. 04 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dari dalam kamar, terdakwa berteriak memanggil saksi dan saksi FAHMI yang istirahat di ruang tengah / ruang tamu dengan berkata “RONI... FAHMI... bantuin” sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi dan saksi FAHMI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata “tolong bantuin pegangin kaki”, dan saksi dan saksi FAHMI segera memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki korban SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak.
- Bahwa setelah tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi dan saksi FAHMI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning. Kemudian terdakwa meminta saksi FAHMI untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata “ini MI, bakar talinya” sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi FAHMI mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi FAHMI untuk mengambil handphone milik korban SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya. Kemudian terdakwa bersama saksi dan saksi FAHMI pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama saksi dan saksi FAHMI, mengakibatkan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korba ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi Sdri. SARI FATUL SA'DIAH ALIAS SARI (korban) dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun Sdri. SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang. Kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama Sdri. SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI yang tidur di ruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH kembali tidur di kamar, sedangkan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI kembali tidur di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah atau pondok di Jl. Bhayangkara Rt. 04 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ketika Sdri. SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu Sdri. SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata "bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak jadi semuanya”, hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi. Lalu terdakwa bangun dan mendekati Sdri. SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjeratkannya dengan keras ke leher Sdri. SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian Sdri. SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh Sdri. SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi Sdri. SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjeratnya;

- Bahwa selanjutnya dari dalam kamar, terdakwa berteriak memanggil saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI yang istirahat diruang tengah / ruang tamu dengan berkata “RONI... FAHMI... bantuin” sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher Sdri. SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata “tolong bantuin pegangin kaki”, dan saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI segera memegang kaki Sdri. SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki Sdri. SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak;
- Bahwa setelah tubuh Sdri. SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning. Kemudian terdakwa meminta saksi FAHMI untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata “ini MI, bakar talinya” sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi FAHMI mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI untuk mengambil handphone milik Sdri. SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya. Kemudian terdakwa bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama saksi SAHRONI ALIAS SAHRUL dan saksi FAHMI, mengakibatkan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya kami langsung pergi menuju daerah Sotek Penajam yang mana pertama kami pergi dari Jonggon menuju Samarinda dengan cara menumpang mobil pick up milik orang tidak dikenal yang lewat di jalan raya, setibanya di Samarinda kami naik angkot menuju daerah terminal bus Samarinda dengan tujuan Balikpapan, ketika itu terdakwa memberikan uang kepada saksi SAHRONI uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi perjalanan, lalu kami naik bus dengan tujuan Balikpapan, setibanya di terminal batu ampar Balikpapan, kami kembali naik angkot menuju pelabuhan kapal Penajam, setibanya di pelabuhan, kami langsung nyeberang laut dengan menggunakan kapal klotok menuju Penajam, setibanya di daerah Penajam, dan ketika kami akan melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja di daerah Sotek Penajam, kami dilarang jalan oleh team kesehatan covid Penajam dikarenakan kami tidak ada memiliki surat hasil tes kesehatan oleh karena itu kami diperintahkan kembali lalu kami kembali ke Balikpapan dengan kapal klotok;
- Bahwa setibanya di pelabuhan kapal Balikpapan, terdakwa meminta HP Sdri. SARI FATUL SA'DIAH (korban) yang dibawa oleh saksi FAHMI untuk dijual, lalu terdakwa jual HP tersebut di counter HP sekitar daerah pelabuhan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang, terdakwa langsung mengajak saksi SYAHRONI dan Sdr. FAHMI untuk pergi ke Banjar lalu kami meminta tolong kepada supir angkot untuk mencarikan bus yang menuju arah Banjar akan tetapi karena tidak

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, lalu supir angkot tersebut kasihan dan membawa kami kerumahnya untuk istirahat dan besoknya pagi kami diantar kembali untuk mencari bus arah tujuan Banjar dan bus ketemu lalu kami berangkat tujuan Banjarmasin Kalimantan Selatan, didalam perjalanan sebelum sampai di Banjarmasin, kami berhenti di daerah Liang Anggang untuk bersembunyi dan mencari pekerjaan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.00 wita terdakwa, saksi SAHRONI dan saksi FAHMI diamankan polisi lalu dibawa ke Polsek Ulin atas dugaan pembunuhan dan ketika kami diinterogasi, terdakwa bersama saksi SAHRONI dan saksi FAHMI didepan petugas polisi mengakui perbuatan kami yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. SARI FATUL SA'DIAH dengan cara terdakwa jerat lehernya hingga meninggal dunia yang mana Sdri. SARI FATUL SA'DIAH adalah istri siri terdakwa yang baru 1 (satu) bulan menjalani pernikahan, adapun terdakwa melakukan pembunuhan bersama saksi SAHRONI dan saksi FAHMI dikarenakan terdakwa sakit hati selalu diomelin atau dimarahi karena terdakwa tidak bekerja selama tinggal 1 (satu) rumah dengan Sdri. SARI FATUL SA'DIAH di Jonggon tepatnya Jl. Bhayangkara RT. 04 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 16.00 wita kami dibawa petugas polisi ke Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korba ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta kotak handphone, 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 7 cm., BB kain diameter 3 cm. dan BB kain diameter 1.5 cm merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA,
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah,
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu,
4. 1 (satu) buah bra warna coklat,
5. 1 (satu) buah bantal bermotif bunga,
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:
  - KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH,
  - SIM An. SARI FATUL SA'DIAH,
  - Pas foto korba ukuran 4x6,
  - Kartu Identitas An. Ardella Nathali,
  - Kartu Pelajar An. Ardella Nathali,
  - Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali,
7. 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone,
8. 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda:
  - BB kain diameter 7 cm.
  - BB kain diameter 7 cm.
  - BB kain diameter 3 cm.
  - BB kain diameter 1.5 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Rekonstruksi Perkara tanggal 30 Juni 2021,
- Visum Et Repertum Nomor : 015/IKFML/TU2/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas korban / mayat bernama SARI FATUL SA'DIAH yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal bagian kedokteran forensik dan medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, dengan kesimpulan :
  1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah seorang perempuan, berusia lima puluh satu tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter (161 cm), dalam keadaan sudah membusuk.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - a. Tampak kemerahan pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi sisi kiri dan otot kepala bagian samping kiri, pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan. Hal ini menyerupai luka memar akibat kekerasan tumpul.
    - b. Patah tulang lidah sisi kanan dan pada pemeriksaan mikroskopis jaringan sekitar patahan ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan, hal ini mengakibatkan tekanan pada leher yang dapat menghambat jalan napas.
  3. Sebab kematian sulit ditentukan karena organ-organ sudah mengalami pembusukan, namun adanya penekanan pada leher tersebut dapat sebagai penyebab kematian korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, saksi SAHRONI Als SAHRUL dan saksi FAHMI ditangkap di sebuah Mess PT. Citra Prima Utama (PT.CPU) Kota Banjarbaru Provinsi

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 22.00 wita;

2. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah atau pondok di Jl. Bhayangkara RT. 04 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD APRIZAL dan saksi SURYATI bermula pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 16.30 wita, saksi MUHAMMAD APRIZAL mengantar saksi SURYATI (istri) untuk numpang mandi di rumah korban SARI FATUL SA'DIAH, kemudian pergi membeli tabung gas, pada saat akan mandi saksi SURYATI ada mencium bau busuk disekitar rumah korban SARI FATUL SA'DIAH tapi saksi SURYATI beranggapan bau busuk tersebut berasal dari binatang mati;
4. Bahwa saksi MUHAMMAD APRIZAL dan saksi SURYATI bersama sdr. WAWAN selaku Ketua RT kemudian memeriksa rumah korban SARI FATUL SA'DIAH namun dalam keadaan terkunci gembok dari luar, kemudian saksi MUHAMMAD APRIZAL menemukan kunci diatas ventilasi pintu atau palangan kayu lalu membuka pintu dan masuk kedalam rumah, lalu menemukan korban SARI FATUL SA'DIAH dalam keadaan meninggal dengan posisi tertelungkup dan tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH sudah dalam kondisi membiru dan membusuk;
5. Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD APRIZAL, saksi SURYATI, saksi ANGGA RACHMA PUTRA dan saksi Hj. HARUM, menerangkan bahwa korban SARI FATUL SA'DIAH telah menikah siri dengan Terdakwa AHMADI dan tinggal dalam satu rumah bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI sebagai teman Terdakwa AHMADI;
6. Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD APRIZAL, saksi SURYATI, saksi ANGGA RACHMA PUTRA dan saksi Hj. HARUM, menerangkan sebelum meninggal, korban SARI FATUL SA'DIAH bercerita pernah ribut mulut dengan suaminya (Terdakwa AHMADI);

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari keterangan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi korban SARI FATUL SA'DIAH dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun korban SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang. Kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;
8. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama korban SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang tidur diruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH kembali tidur dikamar, sedangkan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI kembali tidur di ruang tengah, kemudian sekira jam 07.00 wita dari dalam kamar, terdakwa berteriak memanggil saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang istirahat diruang tengah / ruang tamu dengan berkata "RONI... FAHMI... bantuin" sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi FAHMI dan saksi SAHRONI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata "tolong bantuin pegangin kaki", dan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI segera memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI memegang pergelangan kaki kanan,

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi FAHMI memegangi pergelangan kaki kiri hingga kaki korban SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak;

9. Bahwa setelah tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi FAHMI dan saksi SAHRONI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning. Kemudian terdakwa meminta saksi FAHMI untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata "ini MI, bakar talinya" sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi FAHMI untuk mengambil handphone milik korban SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya. Kemudian terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI pergi meninggalkan rumah;

10. Bahwa cara terdakwa AHMADI melakukan perbuatannya ketika Sdri. SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu Sdri. SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata "bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja gak jadi semuanya", hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi, lalu terdakwa bangun dan mendekati Sdri. SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjeratkannya dengan keras ke leher korban SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian korban SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi korban SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjeratnya;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonstruksi Perkara tanggal 30 Juni 2021,

12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 015/IKFML/TU2/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas korban / mayat bernama SARI FATUL SA'DIAH yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal bagian kedokteran forensik dan medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah seorang perempuan, berusia lima puluh satu tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter (161 cm), dalam keadaan sudah membusuk.
- Pada pemeriksaan ditemukan:
  - o Tampak kemerahan pada kulit kepala bagian dalam daerah dahi sisi kiri dan otot kepala bagian samping kiri, pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan. Hal ini menyerupai luka memar akibat kekerasan tumpul.
  - o Patah tulang lidah sisi kanan dan pada pemeriksaan mikroskopis jaringan sekitar patahan ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan, hal ini mengakibatkan tekanan pada leher yang dapat menghambat jalan napas.
- Sebab kematian sulit ditentukan karena organ-organ sudah mengalami pembusukan, namun adanya penekanan pada leher tersebut dapat sebagai penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**DAKWAAN SUBSIDERITAS**

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa”, merujuk pada orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang artinya sama dengan barang siapa, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana rumusan subjek hukum menyangkut orang dalam pengertian *naturlijke person, in casu* terdakwa AHMADI Bin SURIANSYAH, maka Majelis Hakim merujuk pada kaidah mengenai syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingan hukumnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang dimuka persidangan dan dudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama AHMADI Bin SURIANSYAH dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini dan mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*. Selain dari pada itu selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan hukumnya atas perkara *a quo*. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan terganggu rohaninya atau tidak gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “mereka yang melakukan” adalah petindak-petindak (*dader*), “yang menyuruh melakukan” adalah petindak (*doen plegen*), “yang turut serta melakukan” adalah petindak peserta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa **Moeljatno** didalam bukunya Hukum Pidana. Delik-delik Penyertaan, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan.

Pengertian *pleger* (pelaku) yaitu : “..... untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausalitas.”

Menimbang, bahwa **R.Soesilo** dalam bukunya KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap pasal demi Pasal, memberikan pandangan bahwa di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP.

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48.
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut pasal 51.
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali.  
*Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Menimbang, bahwa **Moeljatno** dalam bukunya Hukum Pidana Delik-delik Percobaan – Delik-delik Penyertaan, sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, SH dalam Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122 : 84, menyebutkan bahwa KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting* (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Dalam hal ini MvT tidak menjelaskan lebih lanjut. MvT menerangkan perbedaan antara turut serta dalam pasal 55 KUHP dengan pembantuan dalam pasal 56 KUHP adalah : *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya. MvT tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang dikuatkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI berada di pos kampling untuk mencharge handphone,

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi korban SARI FATUL SA'DIAH dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun korban SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama korban SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang tidur di ruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH kembali tidur di kamar, sedangkan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI kembali tidur di ruang tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 07.00 wita dari dalam kamar, ketika saksi FAHMI dan saksi SAHRONI sedang tidur, terdakwa ketika korban SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu korban SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata "bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja gak jadi semuanya", hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi, lalu terdakwa bangun dan mendekati korban SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjeratkannya dengan keras ke leher korban SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian korban SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi korban SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjeratnya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH terdakwa berteriak memanggil saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang istirahat diruang tengah / ruang tamu dengan berkata "RONI... FAHMI... bantuin" sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi FAHMI dan saksi SAHRONI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata "tolong bantuin pegangin kaki", dan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI segera memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki korban SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa setelah tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi FAHMI dan saksi SAHRONI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning kemudian terdakwa meminta saksi FAHMI untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata "ini MI, bakar talinya" sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi FAHMI untuk mengambil handphone milik korban SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya. Kemudian terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI pergi meninggalkan rumah;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, dihubungkan dengan teori penyertaan dalam perkara *a quo* Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti diperoleh petunjuk bahwa terdakwa sebagai yang melakukan menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH menggunakan tali tas warna kuning sebagaimana hasil visum et repertum menyatakan adanya penekanan pada leher tersebut dapat sebagai penyebab kematian korban, saksi FAHMI dan saksi SAHRONI turut serta melakukan dengan cara membantu memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH dengan tujuan agar tidak meronta-ronta sehingga hilangnya nyawa korban SARI FATUL SA'DIAH adalah tujuan yang diinginkan terdakwa, maka dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti dalam unsur pasal ini;

## **Ad. 3. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa kata "**dengan sengaja**" artinya "tahu dan dikehendaki". Secara teoritis kesengajaan tidak hanya merupakan kehendak (*willens theori*) namun juga dapat berarti mengetahui (*Voor stelling theori*). Jadi kesengajaan terkait dengan kehendak atau pengetahuan pelaku akan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Masruchin Ruba'i, SH.Ms dkk dalam bukunya "buku ajar Hukum Pidana" penerbit Bayumedia Publishing, cetakan Pertama, Juni 2014, halaman 103 sampai dengan halaman 104, menyebutkan bahwa kesengajaan secara gradual dapat disusun sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis atau Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa "**kesengajaan sebagai maksud**" mempunyai pengertian arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat.

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya.

“**Kesengajaan sebagai kepastian**” mempunyai pengertian akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikan dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia menghendakinya juga.

“**Kesengajaan sebagai kemungkinan**” pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa penerapan kesengajaan mengenal 2 (dua) sifat yaitu yang disebut sebagai **kesengajaan berwarna** (*gekleurd*) dan **kesengajaan tidak berwarna** (*kleur loss*). Kesengajaan berwarna mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum (*dolus malus*). Pandangan ini sudah banyak ditinggalkan karena akan menjadi beban yang sulit bagi Jaksa dan Hakim karena harus membuktikan bahwa pelaku memang menyadari perbuatannya melawan hukum. Kesengajaan tidak berwarna hanya mensyaratkan apabila petindak menghendaki perbuatannya dan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis kesengajaan diantaranya adalah “*dolus directus*”, kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat dari perbuatannya itu dan juga dikenal “*dolus genaril*”, dalam kesengajaan ini maksud petindak betapapun telah tercapai, walaupun mungkin akibat itu bukan disebabkan perbuatan petindak;

Menimbang, bahwa kata “*membunuh*” berarti melakukan pembunuhan, kata “pembunuhan” (*doodslag*) sama artinya dengan “makar mati”. Dalam hal membunuh disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan kematian ini disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi berpendapat untuk memenuhi unsur “**rencana terlebih dahulu**” harus terpenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya untung dan rugi dari akibat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tenggang waktu yang cukup, artinya adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif. Tidak terlalu singkat, sehingga mempunyai kesempatan untuk berpikir dan tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan.

Menimbang, bahwa syarat dengan rencana terlebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, atau merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Perencanaan itu mungkin saja bisa muncul dari sikap dendam dari pelaku walaupun tidak selamanya berlatarbelakang dendam;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menjelaskan unsur “direncanakan terlebih dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan, sedangkan menurut ahli hukum S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya”,

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dan hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh sipelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. **S.R. Sianturi, S.H.**, juga menegaskan keadaan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

Dengan demikian jelaslah unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHPidana. Dapat disimpulkan unsur “**rencana terlebih dahulu**” harus ada tempo antara persiapan dengan pelaksanaan tindak pidana. Tempo itu tidak terlalu lama merupakan kesempatan menyusun langkah-langkah, demikian juga tempat bagi pelaku untuk menimbang-nimbang apakah tetap melangsungkan niatnya atau menghentikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi korban SARI FATUL SA'DIAH dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata “kenapa kamu nggak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu”, lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun korban SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI “ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi”, lalu saksi FAHMI menjawab “gak berani”. Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI

*Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya”, dan dijawab saksi SAHRONI “saya juga ngak berani, terserah si MADI”. Lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut adanya niat atau kehendak dari Terdakwa AHMADI ingin melakukan perbuatannya yang disampaikan kepada saksi FAHMI kemudian disampaikan lagi kepada saksi SAHRONI, yang kemudian diwujudkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar sekira jam 07.00 wita didalam kamar, ketika saksi FAHMI dan saksi SAHRONI sedang tidur, terdakwa ketika korban SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu korban SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata “bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja gak jadi semuanya”, hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi, lalu terdakwa bangun dan mendekati korban SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjerkannya dengan keras ke leher korban SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian korban SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi korban SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjerkatnya dan pada saat terdakwa menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH terdakwa berteriak memanggil saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang istirahat diruang tengah / ruang tamu dengan berkata “RONI... FAHMI... bantuin” sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi FAHMI dan saksi SAHRONI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata “tolong bantuin pegangan kaki”, dan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI segera memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAHRONI memegangi pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegangi pergelangan kaki kiri hingga kaki korban SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa perwujudan perbuatan terdakwa sebagaimana teori kesengajaan dengan maksud yaitu arah tujuan dari kehendak terdakwa adalah ingin menghilangkan nyawa korban SARI FATUL SA'DIAH dengan cara menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH dengan tali tas berwarna kuning yang diambil terdakwa dari atas lemari sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan, akan tetapi apakah perbuatan terdakwa tersebut telah direncanakan terlebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebelum terjadinya perbuatan menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH hingga menghilangkan nyawa dari korban SARI FATUL SA'DIAH, Terdakwa dengan korban terlibat cek cok mulut disebabkan handphone milik terdakwa yang digunakan oleh saksi FAHMI diambil oleh korban SAARI FATUL SA'DIAH yang setelah diminta oleh Terdakwa tidak dikembalikan oleh korban, kemudian dari kejadian tersebut Terdakwa marah dan menyampaikan "bantu selesaikan malam ini" kepada saksi FAHMI dan saksi SAHRONI, akan tetapi dari kehendak Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat menyandarkan pada pendapat bahwa "dengan rencana terlebih dahulu" harus memenuhi syarat harus ada tempo antara persiapan dengan pelaksanaan tindak pidana. Tempo itu tidak terlalu lama merupakan kesempatan menyusun langkah-langkah, demikian juga tempat bagi pelaku untuk menimbang-nimbang apakah tetap melangsungkan niatnya atau menghentikannya, yang dari hal tersebut jeda waktu/tempo ketika Terdakwa AHMADI berkeinginan menghilangkan nyawa korban SARI FATUL SA'DIAH dengan ketika perbuatan dilakukan terdapat rentang waktu dan keadaan yang normal karena Terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH masih santap sahur bersama dengan saksi FAHMI serta saksi SAHRONI, sehingga dimungkinkan untuk berubah pikiran, yang pada faktanya perbuatan tersebut dilakukan dipicu kembali adanya perkataan korban SARI FATUL SA'DIAH kepada Terdakwa AHMADI yang membuat Terdakwa AHMADI emosi langsung mengambil

*Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali tas berwarna kuning dari atas lemari kemudian menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH dengan keras hingga menghilangkan nyawa korban SARI FATUL SA'DIAH;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk perbuatan dengan rencana terlebih dahulu karena dilakukan seketika pada saat korban SARI FATUL SA'DIAH didalam kamar bersama terdakwa sebagaimana dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Majelis Hakim menilai unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa", merujuk pada orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang artinya sama dengan

*Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana rumusan subjek hukum menyangkut orang dalam pengertian *naturlijke person, in casu* terdakwa AHMADI Bin SURIANSYAH, maka Majelis Hakim merujuk pada kaidah mengenai syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingan hukumnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang dimuka persidangan dan dudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama AHMADI Bin SURIANSYAH dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini dan mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*. Selain dari pada itu selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan hukumnya atas perkara *a quo*. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan terganggu rohaninya atau tidak gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa “mereka yang melakukan” adalah petindak-petindak (*dader*), “yang menyuruh melakukan” adalah petindak (*doen plegen*), “yang turut serta melakukan” adalah petindak peserta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa **Moeljatno** didalam bukunya Hukum Pidana. Delik-delik Penyertaan, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan.

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian *pleger* (pelaku) yaitu : “..... untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausalitas.”

Menimbang, bahwa **R.Soesilo** dalam bukunya KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, memberikan pandangan bahwa di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP.
- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48.
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut pasal 51.
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali.  
*Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Menimbang, bahwa **Moeljatno** dalam bukunya Hukum Pidana Delik-delik Percobaan – Delik-delik Penyertaan, sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH dalam Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122 : 84, menyebutkan bahwa KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting* (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het*

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*feit*). Dalam hal ini Mvt tidak menjelaskan lebih lanjut. MvT menerangkan perbedaan antara turut serta dalam pasal 55 KUHP dengan pembantuan dalam pasal 56 KUHP adalah : *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelname aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afgedende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya. MvT tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang dikuatkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi korban SARI FATUL SA'DIAH dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun korban SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 04.00 wita, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH bangun tidur untuk melaksanakan makan sahur, lalu terdakwa bersama korban SARI FATUL SA'DIAH membangunkan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang tidur di ruang tengah. Setelah makan sahur, terdakwa dan korban SARI FATUL SA'DIAH kembali tidur di kamar, sedangkan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI kembali tidur di ruang tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 07.00 wita dari dalam kamar, ketika saksi FAHMI dan saksi SAHRONI sedang tidur, terdakwa ketika korban SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu korban SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata "bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja gak jadi semuanya", hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi, lalu terdakwa bangun dan mendekati korban SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjerkannya dengan keras ke leher korban SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian korban SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi korban SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjerkatnya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH terdakwa berteriak memanggil saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang istirahat di ruang tengah / ruang tamu dengan berkata "RONI... FAHMI... bantuin" sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi FAHMI dan saksi SAHRONI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata "tolong bantuin pegangin kaki", dan saksi FAHMI

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAHRONI segera memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki korban SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa setelah tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH benar-benar tidak bergerak, saksi FAHMI dan saksi SAHRONI keluar kamar, dan terdakwa menyusul menuju pintu depan rumah dengan membawa tali tas warna kuning kemudian terdakwa meminta saksi FAHMI untuk membakar tali tas tersebut, dengan berkata "ini MI, bakar talinya" sambil menyerahkan tali tersebut, lalu saksi mengambil tali tas tersebut dan pergi menuju dapur dan membakar tali tas tersebut dengan menggunakan api kompor gas. Setelah itu terdakwa kembali meminta saksi FAHMI untuk mengambil handphone milik korban SARI FATUL SA'DIAH yang sedang dicharge lalu disimpan didalam kantongnya. Kemudian terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, dihubungkan dengan teori penyertaan dalam perkara *a quo* Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti diperoleh petunjuk bahwa terdakwa sebagai yang melakukan menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH menggunakan tali tas berwarna kuning sebagaimana hasil visum et repertum menyatakan adanya penekanan pada leher tersebut dapat sebagai penyebab kematian korban, saksi FAHMI dan saksi SAHRONI turut serta melakukan dengan cara membantu memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH dengan tujuan agar tidak meronta-ronta sehingga hilangnya nyawa korban SARI FATUL SA'DIAH adalah tujuan yang diinginkan terdakwa, maka dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti dalam unsur pasal ini;

### Ad. 3. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata "**dengan sengaja**" artinya "tahu dan dikehendaki". Secara teoritis kesengajaan tidak hanya merupakan kehendak (*willens theori*)

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga dapat berarti mengetahui (*Voor stelling theori*). Jadi kesengajaan terkait dengan kehendak atau pengetahuan pelaku akan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Masruchin Ruba'i, SH.Ms dkk dalam bukunya "buku ajar Hukum Pidana" penerbit Bayumedia Publishing, cetakan Pertama, Juni 2014, halaman 103 sampai dengan halaman 104, menyebutkan bahwa kesengajaan secara gradual dapat disusun sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa "**kesengajaan sebagai maksud**" mempunyai pengertian arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya. "**Kesengajaan sebagai kepastian**" mempunyai pengertian akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikan dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia menghendakinya juga. "**Kesengajaan sebagai kemungkinan**" pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa penerapan kesengajaan mengenal 2 (dua) sifat yaitu yang disebut sebagai **kesengajaan berwarna** (*gekleurd*) dan **kesengajaan tidak berwarna** (*kleur loss*). Kesengajaan berwarna mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum (*dolus malus*). Pandangan ini sudah banyak ditinggalkan karena akan menjadi beban yang sulit bagi Jaksa dan Hakim karena harus membuktikan bahwa pelaku memang menyadari perbuatannya melawan hukum. Kesengajaan tidak berwarna hanya mensyaratkan apabila petindak menghendaki perbuatannya dan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis kesengajaan diantaranya adalah "*dolus directus*", kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat dari perbuatannya itu dan juga dikenal "*dolus genaril*", dalam kesengajaan ini maksud petindak betapapun telah tercapai, walaupun mungkin akibat itu bukan disebabkan perbuatan petindak;

Menimbang, bahwa kata "*membunuh*" berarti melakukan pembunuhan, kata "*pembunuhan*" (*doodslag*) sama artinya dengan "*makar mati*". Dalam hal membunuh disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan kematian ini disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.00 wita. terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI berada di pos kampling untuk mencharge handphone, lalu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 02.00 wita, terdakwa didatangi korban SARI FATUL SA'DIAH dan langsung mengambil handphone terdakwa yang sedang digunakan oleh saksi FAHMI sambil berkata "kenapa kamu ngak pulang-pulang, kenapa kamu tidur disini, kenapa kamu mau ikut orang bima yang gila-gila itu", lalu terdakwa meminta kembali handphonenya, namun korban SARI FATUL SA'DIAH tidak memberikannya dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi FAHMI "ini istriku marah-marah terus, bantu selesaikan malam ini, Mi", lalu saksi FAHMI menjawab "gak berani". Selanjutnya saksi FAHMI memberitahu saksi SAHRONI "bang RONI, si AHMADI mau menghabisi istrinya", dan dijawab saksi SAHRONI "saya juga ngak berani, terserah si MADI". Lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi SAHRONI tidur di pos sampai jam 05.00 wita, kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut adanya niat atau kehendak dari Terdakwa AHMADI ingin melakukan perbuatannya yang disampaikan kepada saksi FAHMI kemudian disampaikan lagi kepada saksi SAHRONI, yang kemudian

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar sekira jam 07.00 wita dari dalam kamar, ketika saksi FAHMI dan saksi SAHRONI sedang tidur, terdakwa ketika korban SARI FATUL SA'DIAH bangun dari tempat tidur dan beres-beres rumah, sedangkan terdakwa bangun namun sambil baring ditempat tidur, lalu korban SARI FATUL SA'DIAH kembali masuk kedalam kamar sambil mengomel dengan berkata "bangunnya kesiangan, masak bangunnya kesiangan terus, bawa orang bima kesini cuman kesiangan juga, mau kerja gak jadi semuanya", hingga mengakibatkan terdakwa tersinggung dan emosi, lalu terdakwa bangun dan mendekati korban SARI FATUL SA'DIAH yang berdiri membelakangi terdakwa sambil menggunakan handphone terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil tali tas warna kuning dari atas lemari, dan menjeratkannya dengan keras ke leher korban SARI FATUL SA'DIAH dari belakang lalu menariknya, kemudian korban SARI FATUL SA'DIAH berusaha meronta untuk membebaskan jeratan tali dari lehernya, namun tidak mampu hingga tubuh korban SARI FATUL SA'DIAH jatuh ketempat tidur dalam posisi korban SARI FATUL SA'DIAH rebah dengan posisi miring dan terdakwa tetap menjeratnya dan pada saat terdakwa menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH terdakwa berteriak memanggil saksi FAHMI dan saksi SAHRONI yang istirahat diruang tengah / ruang tamu dengan berkata "RONI... FAHMI... bantuin" sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi FAHMI dan saksi SAHRONI masuk ke kamar melihat terdakwa dalam posisi sedang menjerat leher korban SARI FATUL SA'DIAH, lalu terdakwa berkata "tolong bantuin pegangin kaki", dan saksi FAHMI dan saksi SAHRONI segera memegang kaki korban SARI FATUL SA'DIAH, dimana saksi SAHRONI memegang pergelangan kaki kanan, sedangkan saksi FAHMI memegang pergelangan kaki kiri hingga kaki korban SARI FATUL SA'DIAH tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa perwujudan perbuatan terdakwa sebagaimana teori kesengajaan dengan maksud yaitu arah tujuan dari kehendak terdakwa adalah ingin menghilangkan nyawa korban SARI FATUL SA'DIAH dengan cara menjerat leher dari korban SARI FATUL SA'DIAH dengan tali tas berwarna kuning yang

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari atas lemari sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dengan demikian unsur hukum dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasihat hukumnya tertanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menyebutkan sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa AHMADI Bin SURIANSYAH, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan

*Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban SARI FATUL SA'DIAH;
- Perbuatan terdakwa memberikan dampak traumatis terhadap keluarga korban yang ditinggalkan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah bantal bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH, SIM An. SARI FATUL SA'DIAH, Pas foto korba ukuran 4x6, Kartu Identitas An. Ardella Nathali, Kartu Pelajar An. Ardella Nathali, Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali, 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone, dan 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda : BB kain diameter 7 cm, BB kain diameter 7 cm, BB kain diameter 3 cm, BB kain diameter 1.5 cm, barang bukti tersebut oleh karena masih ada hubungannya dengan perkara atas nama FAHMI Bin DAHLAN dan SAHRONI alias SAHRUL Bin MUHTAR ABDULLAH, maka seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara FAHMI BIN DAHLAN dan SAHRONI ALIAS SAHRUL;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMADI Bin SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa AHMADI Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana warna hitam motif tulisan FILA,
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah,
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu,
  - 1 (satu) buah bra warna coklat,
  - 1 (satu) buah bantal bermotif bunga,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
    - KTP dan SIM an. SARI FATUL SA'DIAH,
    - SIM An. SARI FATUL SA'DIAH,
    - Pas foto korba ukuran 4x6,
    - Kartu Identitas An. Ardella Nathali,
    - Kartu Pelajar An. Ardella Nathali,
    - Pas foto anak korban ukuran 4x6 An. Ardella Nathali,
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta kotak handphone,
  - 4 (empat) buah serpihan kain berwarna kuning telur yang pada sisi ujung kain berwarna hitam diduga sisi terbakar dan memiliki diameter yang berbeda :
    - BB kain diameter 7 cm.
    - BB kain diameter 7 cm.
    - BB kain diameter 3 cm.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB kain diameter 1.5 cm.

Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara FAHMI BIN DAHLAN dan SAHRONI ALIAS SAHRUL;

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SENIN, tanggal 15 November 2021, oleh kami, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., dan ADNI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari SELASA, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RUDI SUSANTA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

I GEDE ADHI GANDHA W, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO D LAKSONO,  
S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)